



# PT. SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.

Tangerang, 26 September 2018  
Nomor : 005/PT-SRAJ/IX/2018

Kepada Yth,  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Agenda RUPS Luar Biasa

Dengan hormat,

Merujuk pada pasal 8 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk ("Perseroan"), menyampaikan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dimaksud yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 6 November 2018  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Mayapada Hospital Jakarta Selatan  
Jl. Lebak Bulus 1 Kav.29  
Cilandak – Jakarta Selatan

**Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :**

- a. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian asset milik anak usaha Perseroan yaitu PT Sejahtera Inti Sentosa (SIS), baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak terutama tetapi tidak terbatas pada jaminan fidusia pendapatan dan jaminan fidusia lainnya, tanah kosong berserta bangunan yang diikat SKMHT/Akta Fidusia dan kuasa menjual aset, jaminan secara cross collateral dengan fasilitas pinjaman PT Nirmala Kencana Mas (NKM), menjaminkan saham dan memberikan kuasa menjual saham milik perseroan yang terdapat di dalam PT Sejahtera Inti Sentosa (SIS), berkedudukan di Jakarta, guna menjamin pinjaman Perseroan dan anak usaha Perseroan kepada PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan/atau Lembaga Perbankan lainnya tersebut termasuk penambahan, perubahan dan perpanjangan perjanjiannya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
- b. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian asset milik anak usaha Perseroan yaitu PT Karya Kharisma Sentosa (KKS), baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak terutama tetapi tidak terbatas pada jaminan fidusia pendapatan dan jaminan fidusia lainnya, tanah dan bangunan yang diikat SKMHT secara periodik atau PPJPK (Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa) dan kuasa menjual aset, menjaminkan saham dan memberikan kuasa menjual saham milik Perseroan yang terdapat dalam PT Karya Kharisma Sentosa (KKS) berkedudukan di Jakarta, guna menjamin pinjaman Perseroan dan anak usaha Perseroan kepada PT. Bank Negara Indonesia Tbk



# PT. SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.

(BNI) dan/atau Lembaga Perbankan lainnya tersebut termasuk penambahan, perubahan dan perpanjangan perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,  
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.

  
PT. SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.

 Arif Muallim  
Direktur

Tembusan kepada Yth ,

- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
- Direktur I PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direktur PT Ficomindo Buana Registrar
- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan